



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0464/005/VII/2016 tertanggal 27 Januari 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon terakhir bersama di Rumah Penggugat Jl. Melati Putih No. M 43 A, Rt. 013 Rw. 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK P+T PERTAMA, Laki-laki, Lahir di Tangerang selatan, 10 Juni 2012;
 - 3.2. ANAK P+T KEDUA, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 12 Juli 2015;
 - 3.3. ANAK P+T KETIGA, Perempuan, Lahir di Jakarta, 20 April 2017;Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan pemohon
 4. Bahwa, pada awal pernikahan sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa ketika termohon diketahui telah berpindah agama menjadi non muslim;
 - 4.2. Bahwa Temohon Tidak memenuhi kewajiban nya sebagai seorang istri dan orang tua bagi anak termohon;
 - 4.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki kecocokan;
 - 4.4. Bahwa Termohon Tidak mau mendengarkan nasehat pemohon
 5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal 2021, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon menjadi lebih patut untuk tidak dipertahankan. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam; Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fitriyani, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tertanggal 19 Januari 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi kediaman Tergugat “ dengan demikian perkara antara Pemohon dengan Termohon bukan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang akan mengadilinya, sedangkan dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ayat No.1 tahun 1991 menjelaskan bahwa “Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pemohon, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. “Bahwa dengan demikian maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan RELATIF Pengadilan Agama Tangerang Selatan sebagaimana Ketentuan pasal 49 dan 50 Undang-Undang No.1 tahun 1989 ; Sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara aquo mengingat alamat Termohon terakhir (sesuai domisili) adalah JL.Melati 1 Blok A3 No.25A RT.001 / RW. 007, Perumahan Taman Kedaung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. 03 / SP-01/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 001 RW.007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kota Tangerang Selatan, sehingga sesuai teori hukum kewenangan relatif maka Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama Tangerang Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan setiap adanya risalah panggilan (relaas) Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat Juru Sita Pengadilan tidak berhasil bertemu Termohon, sehingga Termohon tidak menerima relaas tersebut. Relaas tersebut tidak ditandatangani di hadapan Juru Sita melainkan dititipkan kepada Pemohon / Keluarga Pemohon tempat Termohon ber-KTP, sehingga Termohon baru mengetahui adanya relaas pada siang hari di hari Selasa, 18 Januari 2022 yaitu Pemohon sendiri yang baru memberitahunya tepat satu hari sebelum sidang. Padahal sesungguhnya Termohon bekerja di instansi sekolah dasar pemerintah dimana rumah dinas orang tua Pemohon berada, sehingga sesungguhnya mudah bagi Pemohon untuk memberitahukan kepada Termohon mengenai adanya relaas tersebut. Apalagi mengingat Termohon dalam minggu itu sedang menginap di rumah dinas orang tua Pemohon dimana Pemohon tinggal karena anak pertama dan ketiga Termohon sedang tidak sehat yang pada akhirnya pada tanggal 15 Januari 2022 Termohon membawa semua anak Termohon ke rumah orang tua Termohon agar Termohon bisa lebih fokus pada proses pemulihan mereka sebab lingkungan rumah Termohon lebih sigap dan peka untuk dimintai tolong oleh Termohon. Lalu Termohon membawa anak-anak dan kembali menginap di rumah Pemohon pada tanggal 17 Januari 2022 untuk menjaga anak-anak yang saat itu sudah cukup sehat kecuali anak kedua Termohon yang saat itu belum pulih dengan baik karena itu bahkan setelah sidang pada tanggal 19 Januari 2022 Termohon masih kembali menginap di rumah keluarga Pemohon untuk memastikan pemulihan kesehatan anak Termohon berlangsung dengan baik. Sementara mengetahui keberadaan relaas merupakan hak Termohon juga sehingga dapat di rundingkan kepada keluarga Termohon. Termohon sudah tidak tinggal serumah dengan Pemohon sejak bukan Pebruari 2020 karena Termohon telah ditalak dan adanya saran permintaan, serta izin dari Pemohon sendiri. Sekalipun Termohon juga seringkali datang dan menginap di rumah Pemohon untuk bertemu dan menjaga anak-anak, dan karena rumah dinas orang tua Pemohon sendiri saat ini masih berada dalam lingkungan tempat kerja Termohon. Sehingga Termohon tegaskan sekali lagi bahwa sungguh alamat tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(domisili) Termohon bukan yang tercantum di dalam surat gugatan konvensi. Dengan demikian gugatan dapat dikatakan **SALAH ALAMAT**.

2. Bahwa setelah Termohon mempelajari isi gugatan ternyata sebagaimana terurai pada posita 1 yang intinya menyatakan : “ Bahwa pada hari Jum’at 27 Januari 2012, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0464/005/VII/2016** tertanggal 27 Januari 2012.” Bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan Pemohon adalah Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) yang mendasari kejadian yang mendasari perbedaan antara tahun pemikahan 2012 dengan kutipan tahun akta nikah 2016. Sehingga dalil gugatan Pemohon yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak posita 1. Memang benar pernyataan yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0464/005/VII/2016** tertanggal 27 Januari 2012. Namun Pemohon tidak secara rinci menjelaskan bahwa hal tersebut dilandasi berdasarkan hasil ketetapan **isbath nikah** oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal **16 Mei 2016** dengan **penetapan nomor 76/Pdt.P/2016/PA.JB**
3. Bahwa Termohon menolak pernyataan posita 2 yang menyatakan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon terakhir bersama di rumah Penggugat di JL. Melati Putih No.M43 A, RT.013 RW.006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Yang Pemohon tidak menjelaskan secara rinci maupun sesuai fakta dan kejadian yang sebenarnya bahwa saat ber rumah tangga, Pemohon dan Termohon beberapa kali berganti tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal namun Pemohon berulang kali juga memutuskan agar kami kembali tinggal bersama orang tuanya.

4. Termohon menolak sebagian dalil pada posita 3 gugatan konvensi. Memang benar bahwa setelah pemikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- **ANAK P+T PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 10 Juni 2012;
- **ANAK P+T KEDUA**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Juli 2015;
- **ANAK P+T KETIGA**, Perempuan, lahir di Jakarta 20 April 2017;

Tetapi Termohon menolak dalil bahwa anak-anak berada di dalam pengasuhan Pemohon sebab Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci penyebab serta fakta yang sebenarnya. Dimana Termohon pada tahun 2020 – 2021 sempat mengalami penurunan Kesehatan akibat suatu penyakit gangguan fungsi pada ginjal dan hati Termohon sehingga Termohon mempercayakan pada Pemohon untuk membantu menjaga anak-anak dan memastikan anak-anak aman dari potensi paparan virus sebab Termohon rutin berkunjung ke Rumah Sakit di masa pandemi corona ini. Dan pada saat dalam masa pemulihan Termohon dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup sebab menenangkan pikiran untuk membantu percepatan proses pemulihan. Namun Pemohon juga tetap ikut membantu mengasuh anak namun Pemohon memang jarang menginap sebab memastikan jarak dari hari berkunjung ke rumah sakit agar aman bagi anak dan juga karena berada di rumah keluarga Pemohon tidak membuat Termohon memiliki waktu istirahat yang cukup. Sebab Pemohon sendiri yang mengatakan dan menunjukan sikap tidak suka melihat Termohon beristirahat dan sering kali membebankan tugas yang bila tidak Termohon lakukan akan membuat Pemohon marah dan mengatakan Termohon malas. Lalu Pemohon pun mengasuh dengan kewenangan yang sangat terbatas karena sejak dulu aturan Pemohon lah yang berlaku pada anak-anak, dan Termohon tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ataupun memprotes hal itu karena masukan dari Pemohon seringkali diabaikan baik saat tinggal bersama terutama saat Pemohon sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap dan mengingatkan bahwa Termohon bukan lagi istrinya. Anak-anak Termohon bukan berada dalam asuhan Pemohon namun peran Termohon lebih banyak digantikan oleh orangtua Pemohon

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pada poin 4 gugatan konvensi yang menyatakan bahwa pada awal pernikahan di tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis. Pernyataan Pemohon saat ini tidak sesuai dengan pernyataan bukti saksi didalam penetapan isbath nikah no.76/Pdt.P/2016/PA.JB yang Termohon lampirkan dimana sebagai saksi-saksi dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ikatan suami isteri belum pernah bercerai dan rumah tangganya harmonis. Nampaknya Pemohon khilaf sehingga lupa bahwa penetapan isbath nikah ini di ajukan bersama, disetujui, dan diketahui oleh Pemohon dengan saksi-saksi berasal dari kerabat Pemohon sendiri. Dengan ini Termohon menolak dan membantah dalil pemohon pada poin 4 sebab bertentangan dengan penetapan isbath nikah yang telah diakui sah secara hukum dimana perumusan pengajuannya sendiri diketahui oleh Pemohon sebab Pemohon hadir di Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pemohon juga menyaksikan proses persidangan.
6. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil posita 4.1 dari gugatan konvensi yang menyatakan penyebab perselisihan bahwa Termohon diketahui telah berpindah agama menjadi non-muslim. Dalam hal ini tidak jelas dan rinci dalil dari Pemohon. Sebab semua telah ada dalam penetapan isbath nikah dengan bukti dan saksi yang cukup jelas bahwa yang sebenarnya adalah Termohon dari Kristen menjadi Islam. Lalu hingga saat ini identitas Termohon adalah muslim dan hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kepada identitas KTP Termohon agama Termohon adalah Islam. Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2013 perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Ketika Termohon berpindah identitas menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam secara hukum, Pemohon mengetahui bahwa Termohon memerlukan surat keterangan memeluk agama Islam dari lembaga berwenang yang pada saat itu berasal dari masjid Al-Muhajirin yang dikeluarkan dan diketahui oleh (Alm.) Drs. Zulkifli Husin, M.M bin H.Husin dan atas bantuan keluarga Pemohon. Saat itu dikeluarkan pada tahun 2014 namun demi menimbang kebaikan maka saat itu tahun di rubah menjadi tahun 2012 disesuaikan dengan tahun pernikahan sirih oleh petugas masjid yang berwenang atas dasar keterangan dari (Alm.) Drs. Zulkifli Husin, M.M bin H.Husin selaku wali nikah Termohon untuk memudahkan urusan Termohon mengajukan bukti kepada ketua RT 004 dan Ketua RW 007 di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk dapat memperoleh surat keterangan guna keperluan administratif dalam mengganti identitas agama secara resmi. Demikian juga bila memang Termohon dikatakan telah diketahui berpindah agama menjadi non-muslim, sementara Termohon sendiri tidak pernah melakukan suatu ritual baptis ulang di gereja manapun untuk kembali menjadi seorang Kristen maupun Katholik, belum pernah menjalani ritual upacara Sudhi Wadani di pura manapun untuk menjadi seorang Hindu, belum pernah bergabung dengan vihara manapun untuk menjadi seorang Budha, ataupun berkumpul dengan sekte-sekte manapun untuk menjadi anggota dari suatu agama lainnya Termohon menolak dalil ini karena tidak ada bukti secara hukum yang sah dan Termohon sendiri mengakui bahwa agama Termohon adalah Islam dimana kemerdekaan beragama dilindungi oleh pasal 29 UUD 1945.

7. Bahwa Termohon menolak dalil pada posita 4.2 dalam gugatan konvensi yang menyatakan bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan orangtua bagi anak Termohon. Bahwa sesungguhnya Termohon dibalik seluruh kelebihan maupun kekurangan Termohon selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikad baik dan usaha Termohon nampaknya khilaf dilupakan atau tidak dihargai oleh Pemohon. Dimana sekalipun Pemohon berkata bahwa sebagai istri tugas Pemohon adalah mengurus rumah tangga dan anak namun Termohon memiliki kewenangan yang terbatas terutama saat tinggal menumpang dengan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kewenangan Termohon menjadi sangatlah terbatas dengan kewenangan dominan dari ibu Pemohon sebagai tuan rumah yang juga dipercaya Pemohon untuk mengelola biaya kebutuhan bulanan keluarga Termohon dan juga kewenangan saudari Pemohon, dimana masih banyak lagi batasnya yang sangat tidak jelas dan Termohon sesungguhnya tidak mendapatkan perlindungan maupun dukungan kewenangan Termohon sebagai istri dan pengurus rumah tangga Termohon dari Pemohon. Pemohon merupakan kepala keluarga dari Termohon dan selama ini Pemohon yang lebih dominan dalam rumah tangga. Termohon selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan mengalah kepada Pemohon sekalipun ada kalanya karena Pemohon cenderung lemah dalam mengingat sesuatu maupun memiliki pola pikir yang berbeda dan watak yang keras yang dimana orangtua Pemohon sering kali ingatkan kepada Termohon, hal itu terkadang menimbulkan salah paham antara Termohon dan Pemohon.

8. Bahwa Termohon menolak dalil posita 4.3 mengenai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki kecocokan sebab tidak dirincikan ketidakcocokan yang di maksud.
9. Bahwa Termohon menolak dalil 4.4 bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebabnya Termohon sebagai istri yang menyayangi dan mencintai Pemohon sudah berusaha melakukan setiap nasihat yang baik dari Pemohon, dalam gugatan tidak di rincikan secara jelas nasihat apa yang Termohon tidak dengarkan.
10. Bahwa Termohon menolak pada dalil poin 5 yang menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal 2021. Pemohon khilaf dan lupa bahwa sesungguhnya puncak keretakan terjadi pada akhir Januari 2020 hingga awal Februari 2020. Pada saat itu sesungguhnya keluarga dari pihak Pemohon sedang terguncang dengan suatu permasalahan dan Pemohon melibatkan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang menguras tenaga, waktu, emosi, dan perasaan dari Pemohon. Pemohon sudah pernah Termohon nasihati bahwa nampaknya permasalahan itu terlalu berat untuk mental dan tempramen dari Pemohon yang sesungguhnya masih muda sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaiknya itu dipikirkan oleh orang tua saja tetapi memang sangat wajar apabila Pemohon terlibat sebab merasa bersalah. Tak lama Pemohon pergi untuk jangka waktu yang lama dan tidak mengabari Termohon mengenai keberadaan Pemohon sesungguhnya seringkali Pemohon mengabaikan pesan singkat ataupun whatsapp dari Termohon, bila dihubungi sering kali tidak dapat dijangkau ataupun di hubungi oleh Termohon. Termohon sendiri tidak diberikan akses atau izin oleh Pemohon untuk menghubungi teman atau rekan kerja Pemohon. Dan terkadang membuat Termohon mencari berbagai informasi mengenai laka lantas, bencana, ataupun mendengarkan informasi lainnya karena khawatir dengan keselamatan Pemohon. Lalu suatu hari rupanya Termohon justru menghubungi ibu Termohon dan bukan Pemohon yang memperlihatkan bahwa Pemohon berada di Luar Kota, Ujung Genteng. Tidak lama kemudian Pemohon kembali ke rumah tanpa ada menyampaikan apapun kepada Termohon sehingga Termohon berinisiatif bertanya mengenai mengapa tidak mengabari Termohon dan sesungguhnya kepada saja namun Pemohon tidak menjawab dengan suatu hal cukup baik dan membingungkan sehingga Termohon mendesak untuk jawaban yang pasti dan jelas sebab Termohon merasa bersedih dan tidak dihargai lalu berakhir dengan keluarnya kata Talak / Cerai dari Pemohon. Ketika Termohon menolak untuk bercerai, Pemohon menolak dan menyarankan Termohon untuk memikirkan baik-baik. Sehingga Pemohon sempat menawarkan kartu kreditnya untuk dipakai di hotel manapun yang Termohon kehendaki namun Termohon menolak dan memilih kembali ke pada orang tua Termohon untuk menenangkan diri bersama anak-anak dan diizinkan oleh Pemohon.

11. Bahwa Termohon menolak dalil posita ke-6 pada gugatan konvensi, yang sesungguhnya adalah Pemohon cukup mudah kehilangan tempramen dan tidak cukup sabar dalam menghadapi suatu permasalahan, dan tidak berusaha untuk memahami Termohon melainkan menuntut Termohon untuk melakukan apa yang hanya menguntungkan pihak Pemohon dan tidak memikirkan Termohon maupun perkembangan mental anak-anak Termohon yang masih rentan dan yang sudah Termohon perjuangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan kebahagiaannya hingga saat ini dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga.

12. Bahwa salah satu alasan Termohon ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Pemohon adalah demi masa depan :

- ANAK P+T PERTAMA, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 10 Juni 2012, 9 tahun
 - ANAK P+T KEDUA, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Juli 2015, 6 tahun
 - ANAK P+T KETIGA, Perempuan, lahir di Jakarta 20 April 2017, 4 tahun
- yang merupakan anak Termohon dan Pemohon yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tuanya; Termohon berusaha selalu mengingat bahwa kebaikan Pemohon lebih banyak dibandingkan keburukannya, sebagaimana dianjurkan dalam kutipan surat An-Nisa 4 : 19 pada buku nikah yang dipakai sebagai nasihat untuk kedua mempelai. Karena itu bagi Termohon, Pemohon sudah menjadi suami pilihan terbaik bagi Termohon dan ayah terbaik bagi anak-anak Termohon dibalik seluruh kelebihan maupun kekurangannya sebagai manusia. Sehingga Pemohon sendiri selalu mendoakan agar Pemohon dan Termohon dapat menjadi manusia yang lebih baik agar dapat membimbing anak-anak Termohon

Bahwa karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan ke tiga anak kandung dari Termohon dan Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga penting bagi Termohon untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjamin masa depan anak, Pemohon Rekonvensi sepakat untuk membuat 3 tabungan atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK P+T PERTAMA pada Bank BCA dengan No rekening 5500419000
2. ANAK P+T KEDUA pada Bank BCA dengan No rekening 5500419026
3. ANAK P+T KETIGA pada Bank BCA dengan No rekening 5500419042

Yang mana Pemohon Rekonvensi sempat percaya agar Termohon Rekonvensi sebagai wali yang tercatat namun ternyata fungsinya tidak dijalankan sebagaimana yang Pemohon Rekonvensi harapkan sebagai tabungan masa depan anak-anak. Sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat agar mengizinkan nama wali yang tertera menjadi nama Pemohon REkonvensi

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi mengetahui bahwa tempat kerja Termohon Rekonvensi, yaitu PT. Aku Pasti Bisa untuk menjamin karyawan dan keluarga karyawan, membuatkan asuransi kesehatan atas nama Pemohon Rekonvensi dan juga anak-anak Pemohon Rekonvensi, yaitu :

1. GRACE ELIZA
2. ANAK P+T PERTAMA
3. AIDIL RAMADHAN ARBHIE (Nama ANAK P+T KEDUA sebelum berganti nama dan belum Termohon Rekonvensi laporkan perubahannya tempat kerja Termohon Rekonvensi, yaitu PT. Aku Pasti Bisa dan asuransi pada astra life)

4. ANAK P+T KETIGA

Pada asuransi astra life dengan nomor polis terdata yang diketahui dan disimpan oleh Termohon Rekonvensi. Dengan ini memohonkan kepada pengadilan agar biaya tersebut dapat tetap dibayarkan dibebankan kepada Termohon Rekonvensi mengingat demi kebaikan anak-anak Pemohon Rekonvensi, dan karena Termohon Konvensi juga mengalami penurunan kesehatan karena semasa mengabdikan sebagai istri dari Termohon Rekonvensi kesehatan Pemohon Rekonvensi kurang mendapat perhatian dari Termohon Rekonvensi walaupun Pemohon Rekonvensi sudah berulang kali mengeluhkan dan mengatakan tentang kondisi yang Pemohon Rekonvensi rasakan.

5. Bahwa selama proses pernikahan Pemohon Rekonvensi sangat mempercayai Termohon Rekonvensi terutama dalam bidang manajemen ekonomi rumah tangga, sehingga seringkali Pemohon Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat pengelolaannya oleh Termohon Rekonvensi dan akhirnya dipergunakan untuk kepentingan yang mudharat;

6. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak terbuka mengenai penghasilannya dan pengeluarannya, Termohon Rekonvensi hanya memberikan nafkah istri dan anak kurang lebih sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selama tinggal bersama sementara untuk biaya rumah tangga Rekonvensi serahkan kepada Ibu dari Termohon Rekonvensi yang nominalnya tidak Pemohon Rekonvensi ketahui nominal dan peruntukannya.
7. Bahwa dari nafkah yang diterima oleh Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya dan anak, tetapi hal tersebut tidak sebanding penghasilan Termohon Rekonvensi yang lebih dari Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah),
8. Bahwa dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
9. Bahwa dalam kenyataannya, Termohon Rekonvensi selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Termohon Rekonvensi memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memerintahkan Termohon Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah yang mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku. Dimana Termohon Konvensi/ Pemohon rekonvensi meyakini bahwa penghasilan Termohon Rekonvensi sanggup memenuhi itu karena selama ini hidup menumpang dengan alasan mengurangi biaya hidup dan juga untuk menabung. Terutama ketika tidak ada pengeluaran rutin sebagai mana jumlah yang seharusnya diberikan kepada Pemohon Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun ini tentu akan mempercepat pelunasan hutang yang dimiliki oleh Termohon Rekonversi. Juga karena Termohon Konvensi dengan alasan membayar hutang kepada ibu nya telah menjual 1 unit mobil Peugeot 306 pada tahun akhir tahun 2020/2021 berwarna silver yang dibeli saat kami masih ber rumah tangga dan tanpa memberitahu kepada Termohon terlebih dahulu tentu sudah sangat meringankan beban hutang Termohon Rekonvensi

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut, sebab selama 2 tahun ini Pemohon sudah memperhatikan perkembangan mental anak-anak dalam asuhan dan pola didik Termohon Rekonvensi yang sebagai ibu kandung mereka mengatakan tidak baik untuk perkembangan mental dan pola prilaku anak-anak Pemohon Rekonvensi.
11. Bahwa dikarenakan Pemohon Rekonvensi dalam gugatannya meminta agar perwalian anak jatuh kepada Pemohon Rekonvensi, maka sudah sewajar dan selogisnya agar rekening pendidikan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam butir 3 gugatan Rekonvensi, harus atas nama Pemohon Rekonvensi;
12. Mengenai harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi berupa rumah yang beralamat di Griya Indah Serpong Blok S7 No. 24, Tangerang agar menjadi tempat tinggal anak-anak atau hibah yang diberikan atas nama Pemohon Rekonvensi. Untuk menjamin masa depan anak-anak Pemohon Rekonvensi agar tidak terulang kejadian yang sama dengan mobil bertipe Peugeot 306 wama *silver*, yang menjadi harta bersama, tidak di beritahukan kan mengenai waktu dan hasil penjualannya sebanyak kepada Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini. Agar berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon menyangkal segala dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta atas kejadian-kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum
- Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C.DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Termohon konvensi / Pemohon reconvensi dalam reconvensi untuk seluruhnya;
- Agar biaya bulanan sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dapat disetorkan secara rutin pada bank Bank BCA atas nama Grace Eliza (Pemohon Reconvensi) dengan nomor rekening 6290038667
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono),

Bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugat reconvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sebagaimana suratnya tertanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Cerai Talak ke kewenangan Pengadilan yang tepat dan benar. Dimana Termohon terkadang masih kembali dan tinggal di alamat yang tercantum didalam



surat permohonan Cerai Talak dan alamat dimana anak-anak Termohon tinggal dengan Pemohon, serta alamat domisili yang secara resmi Termohon daftarkan di tempat Termohon terakhir bekerja. Termohon telah pergi meninggalkan rumah, suami dan anak-anak sejak bulan Februari 2020 dan tidak mempunyai alamat tetap. Termohon selalu berpindah-pindah, terkadang tinggal di tempat kos yang beralamat di Jalan Haji Suid, Kec Palmerah Kota Jakarta Barat, terkadang menginap di tempat orangtua Termohon, terkadang tinggal di tempat Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal. Alamat yang dimaksud oleh Termohon dalam eksepsi sebagai tempat domisili terakhir Termohon di Jl. Melati 1 Blok A3 No. 25A Rt. 001 Rw.007 Perumahan Taman Kedaung, Kec Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. 03/SP-01/II/2022 yang di keluarkan oleh Rukun Tetangga 001 Rw 007 Kelurahan Kedaung BARU saja dibuat dan/atau BARU di keluarkan pada tanggal 2 Februari 2022 atau dibuat setelah surat permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon. Mengacu kepada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ("Permendagri 5/2007")** tentang peraturan wajib lapor 1x24 jam bagi warga di RT/RW/Kelurahan, BERARTI pemberi atau penanda-tangan Surat Keterangan Domisili baru mengeluarkan surat tersebut setelah Surat Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon. Penyimpangan/pelanggaran dari Peraturan wajib lapor dan/atau hal lain terkait dan mengacu kepada aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian gugatan Konvensi telah benar dan tepat ALAMAT.

2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan SIRI antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Januari 2012 dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah sesuai dalam aturan agama Islam. Pernikahan siri antara Pemohon dan Termohon telah diajukan pengesahan melalui Istbat Nikah di Pengadilan Agama, Jakarta Barat dan telah tercatat dan ditetapkan dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor: **0464/005/VII/2016** tertanggal **16 Mei 2016** dengan penetapan nomor **76/Pdt.P/2016/PA.JB**

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon tertanggal 23 Februari 2022 untuk SELURUH nya.
2. Bahwa Pemohon dalam posita 1 memberikan penjelasan dan keterangan dalam eksepsi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah secara agama islam dengan adanya pernikahan siri tertanggal 27 Januari 2012 dan telah mengajukan itsbat nikah yang ditetapkan dengan Kutipan Akta Nikah Akta Nomor: **0464/005/VII/2016** tertanggal **16 Mei 2016** dengan penetapan nomor **76/Pdt.P/2016/PA.JB** oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Bahwa Pemohon dalam posita 2 membenarkan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah berganti tempat tinggal. Pada awal menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan beberapa kali pindah dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon. Perihal Pemohon memilih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon menilai kurang-mampuan Termohon dalam mengurus rumah tangga, Termohon kurang mampu mengurus anak-anak, Termohon lebih sering memegang dan menggunakan handphone dari pada fokus mengurus anak, kurang nya perhatian dalam mengurus anak sering kali menyebabkan kesehatan anak dan pertumbuhan dan perkembangan anak kurang baik dan tidak maksimal. Pemohon sangat memikirkan dan merasa khawatir dengan kesehatan anak-anak yang masih kecil-kecil dan sedang membutuhkan perhatian total sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Pemohon. Pemohon merasa lebih tenang, aman dan dapat bekerja lebih konsentrasi mengingat kedua orang tua Pemohon sekarang masih bekerja sebagai Pendidik/Guru dan ibu Pemohon juga sebagai pensiunan Pendidik/Guru dapat membantu mengurus, menjaga dan mendidik anak-anak Pemohon. Pemohon dilahirkan, dibesarkan dan di didik dalam keluarga sederhana yang menjalankan kehidupan dalam tata cara agama islam yang baik dan benar, tentunya Pemohon sangat berkeinginan dan berharap anak-anak Pemohon mendapatkan pendidikan yang maksimal, baik secara jasmani dan rohani khususnya dalam hal pendidikan agama, sehingga tumbuh dalam tatanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ajaran Islam yang sempurna. Keputusan untuk kembali ke rumah orangtua Pemohon adalah hal yang terbaik demi kesehatan, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Lebih dari itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui dengan pasti kebenarannya pergi kemana. Termohon juga di ketahui beberapa kali berhutang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga Pemohon dan keluarga Pemohon di terror oleh penagih hutang. Termohon suka dan sering kali berbohong dalam segala hal kepada Pemohon, pandai bersilat lidah dan memanipulasi keadaan/kondisi.

4. Bahwa Pemohon menyampaikan hal yang sebenarnya dalam posita 3, bahwa anak-anak sampai saat ini selalu berada dalam pengasuhan Pemohon, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada dalam Komplek Sekolah Dasar (SDN Kemanggisan - 12) tempat dimana anak-anak Pemohon belajar dan menuntut ilmu dan tempat dimana orang tua Pemohon (Bapak) menjadi Kepala Sekolah di tempat tersebut sampai saat ini. Anak-anak Pemohon dapat belajar dengan baik dan tenang serta dapat mengikuti sekolah dengan tepat waktu karena rumah tempat tinggal berada dalam lingkungan sekolah dan hanya berjalan kaki 10 (sepuluh) langkah, selain lingkungan sekolah memiliki fasilitas tempat olahraga dan bermain juga terdapat fasilitas Musholah sehingga anak-anak Pemohon dapat belajar mengaji dan melakukan praktek sholat. Bahwa sebenarnya Termohon pada era tahun 2020 hingga 2022, Termohon meninggalkan rumah tempat Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal, Termohon dalam keadaan sehat dan senang dapat hidup bebas dan berpindah-pindah mengikuti keinginan Termohon. Termohon justru kembali kerumah Pemohon dan anak-anak bertempat tinggal APABILA merasa tidak sehat dan perlu tempat istirahat agar ada yang mengurus dan perlu biaya pengobatan dari Pemohon. Majelis hakim yang terhormat, bagaimana mungkin seorang istri atau ibu (dalam hal ini Termohon) meninggalkan suami dan anak-anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun menolak mengakui bahwa anak-anak nya berada dalam pengasuhan Pemohon. Dimana Termohon sendiri mengakui memang jarang berkunjung dan/atau menginap dirumah Pemohon dengan alasan kesehatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Termohon masih dapat aktif bekerja di SDN Kemanggisan 12 yang mana sangat berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan anak-anak Pemohon. Tidak ada satupun, seorang suami yang tidak akan mengingatkan istri nya apabila dilihat istrinya tidak memiliki inisiatif dalam mengurus anak dan rumah tangga. Apabila Pemohon akhirnya menjadi sering mengingatkan Termohon untuk berperilaku lebih baik, ini adalah Kewajiban Pemohon sebagai seorang suami. Perilaku-perilaku Termohon inilah yang membuat Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, agar anak-anak dapat hidup lebih baik, lebih terurus dan lebih terdidik. Pemohon beranggapan bahwa Istri yang baik dan sholehah adalah Istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam kondisi apapun selama hal itu masih di jalan kebaikan. Tetapi Pemohon sudah tidak dapat berdaya lagi merubah perilaku Termohon setelah bertahun-tahun menjalani kondisi seperti ini. Perilaku Ketidak-taat'an/tidak patuh Termohon kepada Pemohon inilah membawa keburukan di dalam keluarga.

5. Bahwa Pemohon menyampaikan kondisi yang sebenarnya dalam posita 4 bahwa atas ketidak rukunan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan di tahun 2012. Pemohon saat itu mencoba untuk bertahan mengingat anak-anak masih sangat kecil dan Pemohon masih ingin mencoba untuk memperbaiki perilaku, perbedaan dan ketidak cocokan dengan Termohon. Salah satu hal prinsip yang sangat mengangal dan menjadi pikiran Pemohon dikarenakan mendapati Termohon beberapa kali masih membawa dan menyimpan, mohon maaf, Alkitab Injil. Walaupun pada saat itu Termohon sudah berpindah keyakinan. Hal ini menjadi beban berat yang terpendam bagi Pemohon dan membuat kebingungan. Pemohon berharap dengan berjalannya waktu Termohon dapat menyadari bahwa Pemohon sangat berharap Termohon dapat menjadi istri yang sholehah bagi Pemohon dan dapat membawa dan mendidik anak-anak Pemohon dalam ajaran Islam.
6. Bahwa Pemohon menyatakan yang sebenarnya dalam posita 4.1. Termohon benar di tahun 2012 telah berpindah keyakinan menjadi Islam terkait dengan adanya persyaratan untuk melakukan Pernikahan Siri dengan Pemohon dan juga telah dikeluarkan Surat Keterangan Memeluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam. Benar adanya bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon dinyatakan Islam, TETAPI dalam kehidupan sehari-hari, perilaku Termohon tidak mencerminkan perilaku seorang muslimah. Seperti Pemohon sampaikan pada point 5 (lima) diatas, Termohon masih memegang dan menyimpan Alkitab di rumah tinggal dengan Pemohon. Terlebih lagi, pada tahun 2018, saat Termohon mengikuti pendidikan di Universitas, Termohon mengambil dan memilih mata kuliah agama Kristen. Termohon meng-install aplikasi Alkitab Injil di handphone milik Termohon dan Pemohon menghapus aplikasi tersebut, tetapi kembali aplikasi Alkitab Injil tersebut di-install ulang di handphone oleh Termohon. Pemohon juga masih mendapati Termohon memakai kalung salib. Yang lebih berat Pemohon hadapi bahwa Termohon membawa anak-anak Pemohon pergi berdoa ke Gereja. Pemohon mendengar cerita dari anak-anak Pemohon yang menyampaikan pergi berdoa ke gereja dan bercerita bagaimana cara berdoa di gereja yang membuat anak Pemohon merasa sedih dan sampai menangis. Anak-anak bercerita juga kepada kakek nenek nya (orang tua Pemohon), sehingga kekhawatiran Pemohon dan keluarga besar sangatlah besar dan takut menghadapi tindakan Termohon yang sangat tidak sesuai dengan ucapan nya yang menyatakan dirinya seorang Muslim dan Pemohon sangat khawatir berdampak dan berpengaruh kepada anak-anak Pemohon. Majelis hakim yang terhormat, anak-anak adalah penerus keluarga dan penerus Islam, Pemohon memohon anak-anak Pemohon tetap dapat dibentuk dan dididik dalam kehidupan dan berkepribadian Islam. Dengan ketidak stabilan dan ketidak sesuaian antara ucapan dan perbuatan/perilaku Termohon, yang dalam hal berkenaan dengan kepercayaan, dengan nama Allah Subhanawata'ala iijinkan anak-anak Pemohon tetap bersama Pemohon dan keluarga besar Pemohon sehingga dapat menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha. Pemohon tidak ikhlas lahir bathin, dunia akhirat, apabila anak-anak Pemohon terpengaruh dan akhirnya berubah keyakinan. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk membantu menyelamatkan anak-anak Pemohon untuk tetap berada dalam kehidupan dan ajaran Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menyatakan sebenarnya dalam konvensi posita 4.2, Termohon lalai, bahwa sebagai seorang istri berkewajiban ta'at pada suami dan tidak banyak mendebat suami, Termohon hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan Pemohon kepada Termohon dan menerima hasil kerja Pemohon dengan rasa syukur. Dalam beberapa tahun pertama pernikahan Pemohon memberikan uang penghasilan kepada Termohon untuk keperluan keluarga dan anak-anak. Tetapi karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan dan terkesan sangat boros sehingga Pemohon merubah pola keuangan agar seluruh keperluan utama rumah tangga dapat terpenuhi. Termohon tidak pernah merasa cukup atas segala sesuatu yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon. Bahwasanya Pemohon sekeluarga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sudah sepantasnya Pemohon ikut menyumbang sepertiga dari biaya pemakaian listrik, air dan sebagainya. Dengan demikian biaya hidup Pemohon jauh lebih hemat dan keperluan lainnya dapat lebih terjamin dan amanah, terutama dalam hal pengurusan anak-anak Pemohon. Termohon kurang dalam mengurus dan memperhatikan keperluan anak-anak Pemohon, terutama dalam hal pendidikan khusus nya dalam pendidikan Islam. Pemohon tidak pernah membatasi kewenangan apapun terhadap Termohon, kecuali hal yang terkait ajaran Islam kepada anak-anak Pemohon yang menjadi kewenangan utama Pemohon. Termohon apabila diingatkan oleh Pemohon yang tidak sependapat dengan Termohon, biasanya Termohon pergi meninggalkan rumah beberapa hari dan kembali lagi ke tempat tinggal Pemohon. Kejadian seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun. Terbukti dengan diurusnya anak-anak Pemohon ditangan Pemohon dan orang tua Pemohon, anak-anak menjadi tumbuh sehat, secara fisik badan lebih berisi dan riang. Jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan photo dahulu sebelum bergabung dirumah orang tua Pemohon dan photo sekarang sejak berada dirumah orangtua Pemohon.
8. Bahwa Pemohon menyatakan sebenarnya dalam dalil posita 4.3 dan 4.4. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sebagai contoh: pada tahun 2021 saat Pemohon sedang sakit, Pemohon tidak mengijinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk pergi keluar rumah karena Pemohon meminta bantuan Termohon untuk menjaga anak-anak, tetapi Termohon tetap pergi dari pintu samping rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Lalu Termohon juga tidak mengikuti nasehat Pemohon yang berkali-kali meminta Termohon untuk berhenti berjualan dikarenakan anak-anak Pemohon tidak terurus dengan baik, dengan hasil yang tidak sepadan dibanding mudharat yang timbul bagi anak-anak, seperti anak yang sedang menangis atau anak yang sedang lapar meminta makan tapi diacuhkan Termohon karena sibuk dengan handphone. Dan juga pernah Pemohon meminta bantuan Termohon untuk mendidik anak-anak tetapi Termohon malah meminta bayaran untuk membantu mendidik anak-anak Pemohon. Apapun alasannya, perilaku Termohon tidak menunjukkan perilaku istri yang sholehah. Dan hal-hal tersebut berakibat cekcok yang berulang-ulang antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon menyatakan sebenarnya dalam posita 5. Pemohon menunjuk penjelasan Pemohon pada point 9 (Sembilan) tersebut diatas bahwa Pemohon tidak ingin menambah dosa lebih banyak atas aib yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi aib keluarga Pemohon. Majelis Hakim yang Terhormat, Pemohon minta maaf untuk tidak dapat menjelaskan secara lebih detail atas sanggahan Termohon terhadap posita 5 Pemohon demi menjaga nama baik semua dan menjaga perasaan dan kejiwaan anak-anak Pemohon.
10. Bahwa Pemohon menyatakan sebenarnya dalam posita 6. Pemohon menunjuk penjelasan Pemohon pada point 9 (Sembilan) dan point 10 (sepuluh) tersebut diatas.
11. Bahwa jawaban Termohon atas salah satu alasan Termohon ingin mempertahankan pemikahan dan rumah tangga dengan Pemohon, yang menyatakan Pemohon sudah menjadi suami pilihan terbaik bagi Termohon dan ayah terbaik bagi anak-anak, bertolak belakang dengan tindakan gugatan Rekonvensi Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi Termohon tidak tepat. Termohon berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Gugatan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (k) Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa Pemohon menolak dalil 1 sampai 10 Rekonvensi Termohon.

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Gugatan Pemohon

DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Termohon tertanggal 23 Februari 2022 untuk seluruhnya
2. Mengabulkan isi gugatan Cerai Talak tertanggal 7 Januari 2022 No. perkara **195/Pdt.G/2022/PA-JB** untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak rekonvensi Termohon tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik sebagaimana suratnya tertanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ajukan masih berlaku.
2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada eksepsinya dan menerangkan bahwa perubahan data kependudukan baru dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak pada akhir bulan November 2021. Sebelum itu alamat Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih resmi berada di JL. Tebet Barat Raya / 1. RT.004 RW.007 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum sinkronnya data Kartu Keluarga baru sehingga membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga kini masih kesulitan dalam keperluan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya yang diperlukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkecuali apabila menggunakan data terutama nomor pada Kartu Keluarga lama dengan domisili yang sudah Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi jelaskan sebab tidak adanya Surat Keterangan Pindah dari Dinas Dukcapil asal yaitu Jakarta Selatan. Dan dari keterangan pengurus RT setempat yaitu RT.004 RW.007, kelurahan Tebet Barat bahwa belum pernah ada pelaporan pindah domisili dari KK Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga perpindahan itu adalah sepihak saja sehingga menimbulkan data ganda pada suku dinas kependudukan dan yang di akui adalah no KK dengan domisili Tebet hingga saat ini. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran wajib lapor dikarenakan tanggal surat, itu berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan hal yang serupa sejak tahun 2018. Termohon Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri ketika tahun 2020 – 2021 masih sering menempati kembali domisili Tebet sebab faskes yang terdaftar pada BPJS merupakan faskes tingkat 1 wilayah Tebet, yaitu Puskesmas Tebet Timur dimana tempat surat keperluan rujukan rumah sakit Pemohon selama ini diterbitkan. Dan keberadaan Termohon diketahui oleh pengurus RT dan RW di wilayah yang sama dengan yang tercantum pada data KK lama. Kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah melapor secara lisan kepada ketua RT setempat. Adapun perbedaan tanggal surat adalah karena melihat segi administrasi dokumentasi tercatat dan juga diminta karena suatu kebutuhan untuk pembuktian. Dikarenakan sebelumnya juga untuk menjaga dan menahan aib, dimana tidak perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi katakan alasan Termohon tinggal di rumah orang tua karena telah ditalak cerai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan untuk membantu menjaga ibu dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sejak bulan November tahun 2020 mengalami stroke ringan karena pecah pembuluh darah otak yang sesungguhnya Termohon Konvensi/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi merasa bertanggung jawab untuk itu dikarenakan ibu dari Termohon Konvensi begitu memikirkan kondisi kesehatan dan permasalahan keluarga yang sedang dialami oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu sebab ibu Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi mengetahui dengan jelas keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sehingga domisili dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan surat keterangan domisili yang sebelumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lampirkan pada tanggal 9 Februari 2022 Sehingga telah sesuai bahwa alamat KTP di JL. Melati Putih No.M43A, Kemanggisian,Palmerah-Jakarta Barat bukan alamat domisili dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga adalah **SALAH ALAMAT**. Tetapi karena peradilan berdasarkan alamat domisili merupakan kewenangan RELATIF dan mengingat bahwa alamat tersebut merupakan lingkungan kerja dari pihak Termohon Konveksi/ Penggugat Rekonvensi dan lebih mudah dijangkau makan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkenan agar perkara 195/Pdt.G/2022/PA.JB di adili oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.

3. Bahwa dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran dari penetapan isbath nikah dengan nomor 76/Pdt.P/2016/PA.JB yang memiliki kebenaran dimana dsetiap saksi dibawah sumpah dihadapan pengadilan mengatakan “dan selama ikatan suami istri rumah tangganya harmonis”, tentu kebenaran ini sangat bertentangan dengan posita 4 dalam gugatan konvensi. Mengingat setiap saksi berasal dari kerabat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dan menimbang setiap kesaksian palsu dalam persidangan dikecam oleh hukum dan merupakan pelanggaran terhadap pasal 242 KUHP dan kesaksian mereka merupakan hal yang benar adanya dikarenakan itu juga didukung oleh bukti yang ada dan diketahui juga dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pembuatan permohonan isbath nikah diajukan bersama ke Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam **Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap **Permohonan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta No. 195/Pdt.G/2022/PA.JB., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam **Duplik** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam **Duplik** ini ;

2. Bahwa dalam **Repliknya** pada dalil-dalil pada posita 2, telah membenarkan bahwa kami berpindah dan yang sesungguhnya akan diberikan pada tahap pembuktian dan saksi-saksi sebagaimana kehidupan rumah tangga kami yang sebenarnya dan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah asumsi subjektif yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi dan merupakan bentuk pembenaran diri. Oleh karena itu izinkan bukti dan saksi yang Termohon hadirkan adalah orang yang mengenal dan mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di setiap tempat dimana Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah tinggal bersama keluarga terutama anak-anak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Termohon menolak poin 4 pada REPLIK Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Rumah yang di tempati saat ini merupakan rumah dinas yang berakhir sesuai dengan masa jabatan dari ayah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang akan pensiun pada tahun 2023. Adapun untuk mengurus anak-anak merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya dan dalam kompilasi hukum islam pada 105 bahwa anak di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai ibu sejak selama anak-anak berada di dalam kandungan, melahirkan, dan membesarkan mereka telah berupaya melakukan hal yang terbaik dalam mengurus anak-anak. Memang orang lebih mudah untuk menilai orang lain dibanding diri sendiri, namun walaupun berada di bawah tekanan maupun permasalahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Dan pada saat masih bersama Pemohon Konvensi/Tergugat di rumah orang tuanya pun , Termohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi masih tetap mengurus sendiri anak-anak. Baru pada tahun 2020 saat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak dan saat anak-anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijemput untuk idul Fitri dari tempat kediaman Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan karena saat itu juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jatuh sakit dan memang sudah tidak tinggal bersama, mungkin saat itu orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru membantu karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sibuk bekerja. Dan sekali lagi sebagai mana manusia sudah selalu berusaha mengurus anak dengan sebaik mungkin dan saat ini Allah mengizinkan kesehatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membaik dan sekalipun bekerja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di lingkungan sekolah anak-anak sehingga dapat mengawasi dan menjaga anak-anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Juga untuk kebaikan perkembangan jiwa anak-anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam urusan agama adapun sejak awal merupakan keinginan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar anak-anak paham dengan baik mengenai agamanya dan agar bertaqwa kepada Allah YME sehingga tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua kelak. Adapun pernyataan-pernyataan ini akan Termohon buktikan dengan bukti maupun saksi-saksi yang mendukung.

4. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak seluruh REPLIK Pemohon pada dalil 6,7,8,9,10. Semua berdasarkan asumsi sepihak yang tidak didasarkan pada bukti konkrit, pemikiran dewasa, sehingga membawa menyeret perkataan anak-anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masih berusia dibawah umur yang sudah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketahui bahwa mereka berkata yang sungguh berbeda dari apa yang Pemohon Konvensi/tergugat Konvensi sebagai ayah sampaikan maka dibandingkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus berbuat serupa dan saling menyakiti hati antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga kedua belah pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demi Allah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kasihi dan sayangi dan hormati. Juga karena anak-anak Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang berada di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menjadi beban tersendiri bagi Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Serta menimbang seluruh isian ini akan meninggalkan rekam jejak digital ataupun riwayat yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi khawatirkan nantinya akan menyakiti hati anak-anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Adapun pengambilanata kuliah agama Kristen sebelum mengambil nya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah izin terlebih dahulu kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebab saat itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang membayar kuliah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kesepakatan nya adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ingin nilai buruk. Adapun Termohon muaf saat dewasa dan masih kesulitan dalam membaca huruf arab. Segalanya akan dibahas pada tahap pembuktian dan juga oleh sakit yang mengetahui hal itu. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan suatu kebenaran dibandingkan mencari suatu kesalahan.

5. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalil 4 pada REPLIK Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan seorang ayah yang terbaik bagi anak-anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebab Termohon sendiri yang memilihnya. Namun orang tua adalah 2 bukan seorang dan keluarga adalah benteng pertama bagi anak dan merupakan pendidikan yang mendasar. Karena perkataan anak-anak Termohon yang menginginkan kedua orang tuanya utuh maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berusaha sebaik mungkin mempertahankannya. Sebab apa yang dilihat oleh mata tidak diketahui oleh hati. Dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan ibu yang melahirkannya dan mempertahankan keberadaan mereka dan melindungi kebahagiaan mereka walaupun banyak hal terjadi tapi itu adalah keluarga yang dipinta oleh anak-anak Termohon. Ini juga akan Termohon Konvensi/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi buktikan pada tahap pembuktian oleh bukti dan saksi-saksi yang mengetahui dengan baik perkataan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ini benar adanya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam **Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 195/Pdt.G/2022/PA.JB., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.
2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat **jelas dan lengkap**. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya **terang dan pasti**.
3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh **Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dalam **Konvensi** dalam Fondamentum Petendinya tercantum uraian asumsi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa dalam Rekonvensi, **Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum.
5. Bahwa dalam Rekonvensi Pemohon tetap memohonkan untuk hak asuh sebagaimana dalam kompilasi hukum islam pada 105 bahwa anak di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Sebagaimana juga untuk membuktikan bahwa dalil-dalil pada posita permohonan cerai talak adalah tidak benar adanya. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mampu untuk itu
6. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menuntut hak sebagai berikut sesuai kesepakatan antara Termohon Konvensi/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

7. **Uang Mut'ah** adapun sesungguhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dijatuhi talak sejak Februari 2020 maka 8 tahun menjadi istri dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Rp.600.000x 12 bulan = Rp.7.200.000 = Rp.57.600.000 dikurangi cicilan rumah harta bersama sebesar Rp.30.000.000 maka nafkah mut'ah menjadi Rp.27.600.000

Atau apabila secara hukum adalah 10 tahun sehingga Rp 600.000x 12 bulan = Rp.7.200.000 x 10 tahun adalah 72.000.000 dikurang cicilan rumah harta bersama sebesar 30.000.000 menjadi Rp.42.000.000

a. **Nafkah iddah**, sebesar Rp.12.000.0000

b. **Nafkah 3 anak yang masih dalam tanggungan ialah,**

a). **ANAK P+T PERTAMA, 9 tahun.**

Rp.1.500.000 / bulan dengan jangka waktu yang diatur oleh UU aupun hukum Islam yang berlaku.

b). **ANAK P+T KEDUA, 6 tahun.**

Rp1.500.000 / bulan dengan jangka waktu yang diatur oleh UU aupun hukum Islam yang berlaku.

c). **ANAK P+T KETIGA, 4 tahun.**

Rp.1.500.000 / bulan dengan jangka waktu yang diatur oleh UU aupun hukum Islam yang berlaku.

Bahwa Nafkah anak tidak mungkin di kesampingkan karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya demi masa depannya. Jadi disini point d dan point e bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 . Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri , kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kuda orang tuanya putus.

7. Sebuah rumah di Perumahan Griya Indah Serpong, Blok S7 No.24, RT.4/ RW 17. Gunung Sindur, Bogor. Menjadi harta bersama dan untuk penjualan nya harus atas persetujuan masing-masing dan bagian masing-masing sebesar 50% penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang pendidikan dan kesehatan anak-anak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, ataupun bersama-sama menanggungnya.
9. **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih ingin tetap hidup rukun dengan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** karena **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih mencintai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan demi keberlangsungan masa depan anakanak, yang merupakan buah cinta kasih antara **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak REPLIK dan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Namun karena merupakan suatu kewenangan RELATIF mohon diputuskan dengan sebaik-baiknya.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM KONVENSI

4. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Permohonan dari **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak dapat diterima (NO)
2. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar:
 - a. **Uang Mut'ah** adapun sesungguhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dijatuhi talak sejak Februari 2020 maka 8 tahun menjadi istri dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Rp.600.000x 12 bulan = Rp.7.200.000 = Rp.57.600.000 dikurangi cicilan rumah harta bersama sebesar Rp.30.000.000 maka nafkah mut'ah menjadi Rp.27.600.000



Atau apabila secara hukum adalah 10 tahun sehingga Rp 600.000x 12 bulan = Rp.7.200.000 x 10 tahun adalah 72.000.000 dikurang cicilan rumah harta bersama sebesar 30.000.000 menjadi Rp.42.000.000

b. Nafkah iddah Rp.12.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan atau Rp.1.000.000/bulan

c. Nafkah 3 anak yang masih dalam tanggungan sebesar RP. 4.500.000/bulan

3. Nafkah mu'tah, nafkah iddah, dan nafkah anak bisa di transfer ke rekening atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Grace Eliza, BCA no Rek. 6290038667.
4. **Status Rumah di Griya Indah Serpong sebagai harta bersama**
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : Jika Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon khususnya mengenai hak-hak yang timbul akibat cerai talak, Termohon awalnya menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut Pemohon menyampaikan kesanggupan berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon tidak mempermasalahkan pengasuhan anak-anak;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Grace Eliza (Termohon) NIK.3174014901910007 dari Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0464/005/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama : Kelvin Permana Arbi NIK.3173073011210006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama **ANAK P+T PERTAMA** Nomor : 31740-LT-11122018-0019 tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama **ANAK P+T KEDUA** Nomor : 3174-LT-25062020-0060 tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama **ANAK P+T KETIGA** Nomor : 3174-LT-25062020-0062 tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ANAK P+T PERTAMA** NIK. 3174011006121007 yang di Keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ANAK P+T KEDUA** NIK. 3174011207151007 yang di Keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ANAK P+T KETIGA** NIK. 3174016004170006 yang di Keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi surat dari Universitas Terbuka atas nama Grace Eliza NIM. 031100012 tertanggal 14 Agustus 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
11. Fotokopi scren shot kegiatan anak Pemohon dan Termohon, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
12. Fotokopi scren shot dari Hand Phone, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
13. Fotokopi scren shot kegiatan anak Pemohon dan Termohon, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi surat Keputusan Kepala SDN Kemanggisan 12 Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tenaga Honoer atas nama : Grace Eliza tertanggal 13 Juli 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
15. Fotokopi scrensot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi scrensot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi scrensot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi scrensot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi scrensot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P.19;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI PEMOHON PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Palmerah, Jakarta barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tercatat di KUA Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Palmerah, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK P+T PERTAMA, 2. ANAK P+T KEDUA dan 3. ANAK P+T KETIGA;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat langsung Termohon kembali lagi ke agama Kristen, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan cerita dari anak-anak (cucu) Pemohon dan Termohon kalau kalau Termohon pergi ke Gereja;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon ada hubungan dengan Pria Idaman Lain dengan panggilan papi Simon, saksi tahu dari cerita cucu (anak Pemohon dan Termohon) dan Ibu Kosnya juga cerita kalau Termohon sudah hidup bersama dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON KEDUA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Palmerah, Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat di KUA Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir ikut orangtua Pemohon (ikut saksi) di Palmerah, Kota Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK P+T PERTAMA, 2. ANAK P+T KEDUA dan 3. ANAK P+T KETIGA;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat langsung Termohon kembali lagi ke agama Kristen, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan cerita dari anak-anak (cucu) Pemohon dan Termohon kalau kalau Termohon pergi ke Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya, saksi juga tidak tahu Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai dengan saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Surat Termohon

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Grace Eliza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama GRACE ELIZA, Nomor: 03/SP-01/II/2022 Tertanggal: 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mozes Patty, Nomor: 470/134/59/DS.Kd/17/KK/92 Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Penetapan Isbat Nikah ,Nomor: 6/Pdt.P/2016/PAJB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 044/005/VII/2012/59/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-11122018-0019, tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-25062020-0060, tanggal 25 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-25062020-0062, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-8 dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Masuk Agama Islam atas nama Grace Eliza, Nomor: 01.MBR.2012 tertanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka. Bid Keagamaan Masjid Baiturrahman Drs. H. Zulkifli Husen, MM, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Grace Eliza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Rt.004 Rw.007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3174011101170011 atas nama Kepala Keluarga Kelvin Permana Arbi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah No.19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 atas nama Grace Eliza, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Talak dibawah Tangan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 317401083100063 atas nama Kepala Keluarga Benny Mozes tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-15 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Tebet Barat II, Nomor: 11/-076.47 atas nama Benny Mozes ditanda tangani tanggal 22 Maret 2007, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-16 dan diparaf;
17. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Formulir 1721-A1 atas nama Kelvin Permana Arbi NPWP 97.233.201.9, yang dikeluarkan oleh PT. Aku Pasti Bisa yang ditandatangani oleh Budianto Muliawan tanggal 6 Januari 2021 telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-17 dan diparaf;
18. Fotokopi Rekam Medis atas nama Grace Eliza, yang dikeluarkan oleh RS Hermina Spong, RS Siloam Kebon Jeruk, RS Pelni Pertamburan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-18 dan diparaf;
19. Fotokopi Dokumentasi Foto-Foto Termohon bersama keluarga dan anak-anak, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemerintah Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur- Kabupaten Bogor yang dikelurkan tanggal: 27 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-20 dan diparaf ;'-

II. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI TERMOHON PERTAMA**, umur 59 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan, dimana dan bagaimana antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK P+T PERTAMA, 2. ANAK P+T KEDUA dan 3. Adela Zita Arbihe ;;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah cerita kepada saksi, dan Termohon lebih sering cerita kepada neneknya tentang keadaan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita idaman lain ;
- pada waktu Termohon cerita sekitar akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, saksi dari Yogyakarta masih dijemput tetapi pada bulan Maret 2020 Termohon cerita sudah ditalak oleh Pemohon, dan pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah kembali keagamanya semua dan tidak pernah pergi ke Gereja, dan sampai saat ini Termohon masih memeluk agama Islam, dan seingat saksi semula Termohon memakai jilbab sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat Termohon sholat di rumah, karena saksi berangkat kerja jam 09.00 WIB Termohon sudah berangkat kerja, dan saksi pulang jam 21.00 WIB namun Termohon sudah tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa sejak beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon saat ini tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi anak-anak saat ini ikut dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon, namun tidak berhasil pada dasarnya saksi tidak setuju dengan perceraian ini, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI TERMOHON KEDUA**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Palmerah, Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon, dan saksi juga guru mengaji Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK P+T PERTAMA, 2. ANAK P+T KEDUA dan 3. Adela Zita Arbihe;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon ada hubungan dengan wanita idaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan wanita lain tersebut suka kirim foto ke Termohon kalau habis jalan-jalan dengan Pemohon;

- Bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Saksi hanya mendengar dari cerita Termohon ada kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Termohon Non Muslim setelah menikah dengan Pemohon menjadi Muslim, dan sampai dengan sekarang Termohon masih Muslim karena Termohon masih belajar mengaji dan sholat kepada saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Termohon masih menjalankan ibadah Sholat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Termohon pergi lagi ke Gereja, malah Termohon ikut melaksanakan ibadah puasa romadhon dari awal bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak saat ini ikut dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menuntut putusan akhir dengan petitum sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON.
4. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON atas hak asuh anak secara keseluruhan sehingga tetap menjadi anak-anak Islam yang sholeh dan sholehah.
5. Menetapkan nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu untuk 3 bulan, sebesar nilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Menetapkan Rumah di Perumahan Griya Indah Serpong, Blok S7 No.24 RT/RW 04/17 Gunung Sindur, Bogor. menjadi harta bersama yang sisa cicilan dan hasil penjualannya di bagi masing-masing sebesar 50% SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menuntut putusan akhir dengan petitum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Reconvensi/Termohon Konvensi, dibayar sekaligus setelah putusan atas permohonan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memberikan hak asuh atas anak-anak Pemohon Reconvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Reconvensi/Pemohon Konvensi: ANAK P+T PERTAMA yang berusia sepuluh tahun, ANAK P+T KEDUA yang berusia tujuh tahun dan Adela Sita Arbhie yang berusia lima tahun kepada Pemohon Reconvensi/Termohon Konvensi;
4. Memerintahkan Termohon Reconvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah anak sebesar total Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



untuk ketiga orang anak tersebut di atas setiap tanggal 02 setiap bulannya sehingga ketiga orang anak tersebut dewasa, yang disetorkan langsung ke rekening bank atas nama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan pengajuan jawaban, oleh karena itu secara formil eksepsi Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan relatif dan pokok perkara (*obscuur libel*), untuk itu pihak Pemohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi eksepsi tersebut. Berdasarkan eksepsi Termohon dan tanggapan dari pihak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir perkara ini, sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan alamat Termohon terakhir (sesuai domisili) adalah JL.Melati 1 Blok A3 No.25A RT.001 / RW. 007, Perumahan Taman Kedaung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. 03 / SP-01/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 001 RW.007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kota Tangerang Selatan, sehingga menurut Termohon yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon adalah Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tersebut dan mendalilkan bahwa Pemohon selama berumah tangga

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon bertempat tinggal bersama dan menetap di wilayah Jakarta Barat, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Oleh karena itu Pemohon memohon supaya eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon ditolak oleh Majelis Hakim dan mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan dari Ketua RT di tempat kediaman Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan dan akta sepihak yang menerangkan bahwa Pemohon telah pergi dari kediaman bersama dan kemudian pindah serta bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa KTP atas nama Pemohon dan Termohon, Kartu Keluarga, Kartu Anak dan identitas lainnya. Bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon secara formal masih bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga bertempat tinggal dan berkediaman bersama di wilayah Jakarta Barat, kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan terakhir, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa tempat tinggal atau kediaman terakhir Pemohon berada di wilayah Kota Jakarta Barat, sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jakarta Barat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan karenanya pula eksepsi Termohon mengenai kewenangan relatif patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Fitriyani, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan puncaknya telah berpisah tempat kediaman. Mengenai perceraian, semula Termohon keberatan untuk bercerai namun dalam kesimpulan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal bersama ikut orangtua Pemohon di Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih, menurut Pemohon disebabkan Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen dan pula Termohon mempunyai pria idaman lain. Sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2012. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak ...;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

0E v e l n y P ~ L i . r i h / C f ~ o ́ y h L k € á / H f G Δ f u T y f o ũ n / n y
 Z h o d i f f y f n y À c e l l y B o n u . f i h / G f K g h i x . K u y k a u /
 H a w A c e z ũ y o p i . n g i t h i t ' h L i . r i h k f e w y y ▶ f l

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menuntut harta bersama berupa rumah, karena tuntutan tersebut merupakan tambahan dari petitum gugat karenanya tuntutan tersebut patut untuk tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Penggugat, dengan besar nominal tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak-pihak berperkara supaya dapat menyelesaikan tuntutan rekonsvansi secara damai, mufakat dan kekeluargaan, dan ternyata berhasil, sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon tidak akan mempermasalahkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon mengajukan tuntutan atau kesanggupan rekonsvansi yang berlainan dengan yang telah disepakati di muka sidang. Kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan anak-anak mohon ditetapkan dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon memohon supaya pembebanan hak-hak isteri tetap sesuai yang telah disepakati di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan bidang IT dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dicapai di muka sidang sepatutnya dipertahankan dan dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan dan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi yang menerima penghasilan bersih setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kesanggupan Tergugat, selain karena itu besamya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai kesanggupannya yang disampaikan di muka sidang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat, dan atas kesanggupan Tergugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa nominal pembebanan kepada Tergugat tersebut ditentukan juga berdasarkan penawaran Tergugat yang disepakati oleh Penggugat (*referte*);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di persidangan menyatakan tidak memperlakukan hak pengasuhan anak, demikian pula baik Pemohon Rekonvensi maupun Termohon Rekonvensi baik dalam gugatan rekonvensi maupun Jawaban rekonvensi tidak menguraikan tuntutan hak asuh anak tersebut dalam petitum gugatan/jawaban, melainkan hanya ada dalam positanya saja. Dan baru diajukan secara jelas di petitum kesimpulan masing-masing. Oleh karena tuntutan hak asuh anak tersebut tidak memenuhi syarat formal diajukan tuntutan hak asuh anak, maka tuntutan tersebut patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut disepakati oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menurut Majelis Hakim jumlah tersebut telah patut untuk nafkah ketiga orang anak mereka dan pula selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak ;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menyatakan tuntutan hak asuh anak dan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hak-hak isteri yang akan diceraikan sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama (1) **ANAK P+T PERTAMA**, Laki-laki, Lahir di Tangerang selatan, 10 Juni 2012, (2) **ANAK P+T KEDUA**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 12 Juli 2015 dan (3) **ANAK P+T KETIGA**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 20 April 2017, minimal sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dengan cara ditransfer paling lambat tanggal 15

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan melalui rekening Bank BCA atas nama Grace Eliza (Penggugat Rekonvensi) dengan nomor rekening 6290038667;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa Mut'ah dan nafkah iddah pada saat sidang lkrar talak sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sajidan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB



Sajidan, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JB